



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, Lahir di Tanjung Morawa tanggal 31 Desember 1965 agama Islam, NIK: 1207027112650098, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Industri, Gang Rukun, Dusun I Kebun Sayur, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, No. Hp: 085360803134/082368264141, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Register Nomor XXXX/Pdt.P/2020/PA.Lpk. tanggal 15 September 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Anak Pemohon

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2020/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 tahun 05 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
terakhir
Pekerjaan : Ikut orang tua
Tempat tinggal : Jalan Industri, Gang Rukun, Dusun I
Kebun Sayur, Desa Tanjung Morawa
B, Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang;

dengan calon suaminya:

Nama :
Umur : 28 tahun 4 bulan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Baru, Kecamatan
Batang Kuis, Kabupaten Deli
Serdang;

2. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 April 1982 dihadapan pejabat PPN KUA. Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 288/1982 tertanggal 08 Mei 1982;
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 06 April 2020 di Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/1795/2020 tertanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa pernikahan dimaksud rencananya akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dalam waktu sedekat mungkin;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2020/PA Lpk



mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

6. Bahwa alasan Pemohon segera menikahkan anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat sejak tahun 2018 sampai sekarang;
7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga **Calon suami anak Pemohon** telah mengurus administrasi pendaftaran pernikahan ke KUA setempat, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor: B-1508/Kua.02.01.08/PW.01/09/2020 tertanggal 11 September 2020 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan **Calon suami anak Pemohon** tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta tidak dalam pinangan orang lain;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, sedangkan **Calon suami anak Pemohon** berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai buruh harian lepas sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua **Calon suami anak Pemohon** telah merestui dan tidak keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak Pemohon**;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2020/PA Lpk



3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara inperson, lalu permohonan Pemohon dibacakan tanpa perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon tentang resiko perkawinan muda yang berkaitan dengan kemungkinan belum siapnya mental seorang anak dalam mengemban tugas dan tanggungjawab sebagai isteri dalam rumah tangga disebabkan karena dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, terhadap nasihat Majelis Hakim, Pemohon menerangkan telah mamahami masalah tersebut, namun pernikahan anak Pemohon dengan calon pasangannya tidak mungkin diundur lagi sebab akan dikhawatirkan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Anak Pemohon tersebut telah terlalu dekat dengan calon pasangannya sehingga pernikahan bagi mereka adalah pilihan yang harus dilaksanakan dengan secepat mungkin, oleh pihak keluarga. Pemohon menerangkan tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun juga terhadap rencana pernikahan dimaksud dan menerangkan siap membantu mereka terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon** mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan, karena keduanya telah berhubungan atau berteman dekat sejak tahun 2018;
- Bahwa kondisi jasmani dan rohani kedua calon pengantin dalam keadaan baik, dan menyatakan siap membangun kehidupan berumah tangga;
- Bahwa **anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon** mengetahui menikah dalam usia kurang dari 19 tahun bertentangan dengan undang-undang, namun pernikahan tidak mungkin diundurkan sebab perkenalan mereka sudah terlalu akrab dan jika tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah yang lebih besar;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2020/PA Lpk



- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun. Pernikahan nantinya semata-mata keinginan **anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon** dan keluarga khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang lebih besar lagi;
- Bahwa **anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon** keduanya telah memikirkan resiko pernikahan dalam usia yang masih kurang, yang berpotensi kepada dampak perekonomian keluarga, sosial dan psikologis serta rentan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi karena hubungan keduanya yang sudah sangat dekat dan harus menikah;
- Bahwa **anak Pemohon** telah siap membangun rumah tangga dengan seberapa pun penghasilan yang ada dan keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa mereka dari keluarga yang berbeda yang tidak mempunyai hubungan nasab dan sepersusuan (radha'ah) yang menghalangi mereka untuk menikah secara syari'at dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami yang bernama **Calon suami anak Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami yang bernama **Calon suami anak Pemohon** ;
- Bahwa **Calon suami anak Pemohon** membenarkan telah berpacaran dengan **anak Pemohon** sejak tahun 2018;
- Bahwa **Calon suami anak Pemohon** membenarkan hendak menikah dengan **anak Pemohon** atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa **Calon suami anak Pemohon** telah siap untuk menikah dan telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan suaminya Nomor 288/1982 tanggal 08 Mei 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2020/PA Lpk



Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Kematian a.n Tukimin Nomor 472.12/1795/2020 tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan suaminya No. 120702109090782 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 24-06-2016, yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon No.1207027112650098 dan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang 13-06-2012, yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **anak Pemohon** Nomor 1207-LT-29072013-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 23 Juli 2013, yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Ijazah atas nama **anak Pemohon** Nomor 10213886 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Deli Serdang pada tanggal 28 Mei 2018, yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-1507/Kua.02.01.08/PW.01/09/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 10-09-2020, yang bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.7 dan diparaf;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2020/PA Lpk



Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Industri, Dusun I, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan **anak Pemohon** sebagai cucu;
- Bahwa maksud dan alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah karena anak Pemohon yang bernama **anak Pemohon** tersebut belum cukup umur untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon** ;
- Bahwa **anak Pemohon** dan **Calon suami anak Pemohon** sudah menjalin hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa **anak Pemohon** dan **Calon suami anak Pemohon** tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa **anak Pemohon** dan **Calon suami anak Pemohon** telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang untuk melangsungkan pernikahan, namun ditolak karena usia **anak Pemohon** masih di bawah umur;
- Bahwa **anak Pemohon** sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri yang baik dan juga akan bertanggung jawab sebagai seorang isteri;
- Bahwa hubungan **anak Pemohon** dan **Calon suami anak Pemohon** sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, dan telah sepakat untuk segera dinikahkan;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Industri, Dusun I, Desa Tanjung

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2020/PA Lpk



Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan **anak Pemohon** sebagai cucu;
- Bahwa maksud dan alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah karena anak Pemohon yang bernama **anak Pemohon** tersebut belum cukup umur untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon** ;
- Bahwa **anak Pemohon** dan **Calon suami anak Pemohon** sudah menjalin hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa **anak Pemohon** dan **Calon suami anak Pemohon** tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa **anak Pemohon** dan **Calon suami anak Pemohon** telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan pernikahan, namun ditolak karena usia **anak Pemohon** masih di bawah umur;
- Bahwa **anak Pemohon** sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri yang baik dan juga akan bertanggung jawab sebagai seorang isteri;
- Bahwa hubungan **anak Pemohon** dan **Calon suami anak Pemohon** sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, dan telah sepakat untuk segera dinikahkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara yang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2020/PA Lpk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*Vide* penjelasan Pasal tersebut antara lain pada angka 3 dinyatakan prihal Dispensasi Kawin, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon hingga dewasa, tetapi Pemohon tetap menyatakan berkeinginan segera menikahkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memberi izin supaya anaknya bernama **anak Pemohon**, berumur 18 tahun 5 bulan dapat menikah dengan calon suaminya **Calon suami anak Pemohon**, di antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah secara syariat Islam, namun anak Pemohon tersebut masih belum berusia 19 tahun, sebagaimana kehendak peraturan perundang-undangan. Permohonan Dispensasi Nikah, sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak Pemohon dan calon pasangannya serta kepada orang tua calon pasangan, sekaligus menerangkan resiko pernikahan dalam usia yang kurang dari 19 tahun sebagaimana kehendak undang-undang sangat rentan dan

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2020/PA Lpk



berpotensi berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis serta rentan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat Majelis Hakim, mereka menyatakan telah memahami masalah tersebut, namun rencana pernikahan tersebut tidak mungkin diundur lagi sebab akan dikhawatirkan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat upaya memberi nasihat sebagaimana tersebut di atas tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon pasangannya, yang pada pokoknya mereka itu dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapa pun serta memahami bahwa menikah dalam usia kurang dari 19 tahun adalah melanggar undang-undang, Berdasarkan keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa para Pemohon, anak Pemohon dan calon pasangannya serta orang tua calon pasangan, memahami dengan benar resiko pernikahan diakibatkan kurangnya usia pernikahan sebagaimana dikehendaki undang-undang, sehingga bilamana di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, tentu akan menjadi tanggungjawab mereka baik secara pribadi, keluarga dan tanggungjawab secara hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Nikah dengan alasan karena Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama anak Pemohon yang masih berumur 18 tahun 5 bulan dengan seorang suami bernama **Calon suami anak Pemohon** sebab keduanya telah menjalin hubungan cinta dan telah kuat keinginannya untuk menikah, serta sudah terlalu dekat sehingga harus dinikahkan dengan segera, namun rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, karena usia anak Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan **anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon** yang sama-

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2020/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama mengakui bahwa keduanya telah menjalin hubungan cinta dan telah siap untuk menikah, serta akan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik, dan berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon adalah sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);
- Bukti P.2 Surat Kematian a.n Tukuimin yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik, dan berdasarkan bukti P.2 tersebut, telah terbukti bahwa antara suami Pemohon benar telah meninggal dunia, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
- Bukti P.3 adalah Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan alm. Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli serdang, dan berdasarkan P.3 tersebut menunjukkan bahwa Pemohona dalah satu keluarga dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bukti P.4 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2020/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serdang, dan berdasarkan P.3 tersebut menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

- Bukti P.5 dan P.6 adalah Akta Kelahiran dan Ijazah a.n **anak Pemohon** yang menunjukkan bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun 5 bulan, tamat SLTP dan belum sampai pada batas usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang;
- Bukti P.7 adalah surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, membuktikan bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan alasan anak Pemohon masih berusia dibawah umur belum mencapai usia 19 tahun/ dewasa, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan para Pemohon, karena kedua saksi tersebut adalah kakek dan paman dari Pemohon, dan menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri tentang **anak Pemohon** dan **Calon suami anak Pemohon** telah menjalin hubungan cinta dan keduanya sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, karena usia **anak Pemohon** masih dibawah umur (atau baru berusia 18 tahun 5 bulan). Kemudian keterangan saksi satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2020/PA Lpk



materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon mertua dari anak Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama **anak Pemohon** yang berumur 18 tahun 5 bulan dengan **Hairudi Gunawan**, namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, disebabkan usia **anak Pemohon** masih dibawah umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta yang sedemikian eratnya, sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa antara **anak Pemohon** dan **Calon suami anak Pemohon** tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa **anak Pemohon** dan **Calon suami anak Pemohon** telah menjalin hubungan cinta dan sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, karena **anak Pemohon** dan **Calon suami anak Pemohon** masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT. dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَبْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ
۳۲

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2020/PA Lpk



yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya masih sama-sama belum pernah menikah, dan seagama dan tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan, maka dengan demikian antara anak Pemohondengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah pula dipertimbangkan sepanjang yang berkenaan dengan tata aturan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan tidak ada larangan pernikahan menurut Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2020/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin (dispensasi Nikah) kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak Pemohon**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriyah oleh kami **Dra. Nuraini, MA.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin.** dan **Dra. Hj. Shafrida, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jasmin, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Nuraini, MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Hj. Shafrida, SH

Panitera Pengganti,

Jasmin, SH.,

Halaman 15 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2020/PA Lpk



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 110.000,-
3. Biaya PNPB	Rp. 50.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah).